



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

#namapemohon, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Sgm pada tanggal 03 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Rohmad Dwi Jaimin pada tanggal 28 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/10/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Rohmad Dwi Jaimin(Almarhum) telah di karuniai 2(dua) orang Anak bernama :
 1. Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 26 April 2019, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06082020-0038 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2020;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LU-28012022-0009 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 28 Januari 2022;
3. Bahwa pada tanggal 07 September 2023, Suami pemohon meninggal dunia di Samarinda, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 6472-KM-26092023-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda.
4. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak perwalian dari anak-anak berada dibawah Pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa, kedua anak pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu bernama: Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi. Maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan perwalian atas anak tersebut.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan Hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan termasuk Pendidikannya maupun Harta Warisan dari Ayahnya.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Ketua / Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Permohonan #namapemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi, umur 5 tahun, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 26 April 2019 dan Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi, umur 2 tahun, lahir Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022, untuk mengurus kepentingan Hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan termasuk Pendidikannya maupun Harta Warisan dari Ayahnya.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mencabut permohonannya mengenai Penetapan Ahli Waris;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutai Barat, Kalimantan Timur, Nomor 22/10/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 6472012609230007 Tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rohmad Dwi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 6472-KM-26092023-0039 tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Alfarizi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 6472-LT-06082020-0038 tanggal 06 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azkiya Nursyifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 6472-LT-28012022 tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut saksi-saksi:

Saksi Pertama, **Irda binti Baco Cadi**, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rohmad Dwi Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rohmad Dwi Jaimin tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 26 April 2019, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06082020-0038 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2020;
 - Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LU-28012022-0009 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak tersebut, apalagi yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian yaitu Untuk mengurus harta warisan dari almarhum, serta untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, **Nurhayati Dg. Rannu binti Sangkala**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rohmad Dwi Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rohmad Dwi Jaimin tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 26 April 2019, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LT-06082020-0038 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2020;
 - Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LU-28012022-0009 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak tersebut, apalagi yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian yaitu Untuk mengurus harta warisan dari almarhum, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah mencabut permohonannya mengenai penetapan ahli waris, sehingga mengenai permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon bernama Muh Gibran Ryan Pradana, Dwindia Ayudya Prameswari, Muhammad Rizky Alfarizi bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi, dengan maksud Untuk mengurus harta warisan dari almarhum, Desa Je'netallasa, Kec. Palangga, Kab. Gowa, tercatat atas nama Muh Rohmad Dwi Jaimin dan sekarang beralih ke ahli warisnya #namapemohon, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah bermeterai cukup, diajukan di muka persidangan dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat mengenai pengajuan bukti surat di persidangan. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berkekuatan sempurna dan mengikat. Selain itu, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling meneguhkan satu sama lain, serta relevan dengan materi pokok perkara ini, sehingga dengan bukti-bukti tersebut, dalil Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang serta tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Selain itu, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan materi perkara serta saling

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Rohmad Dwi Jaimin adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam perkawinan Rohmad Dwi Jaimin dengan Zulkhijrah bin Muh. Dg. Bani telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Rizky Alfarizi Bin Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 26 April 2019;
 - Azkiya Nursyifa Binti Rohmad Dwi, lahir di Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2022;
3. Bahwa kedua anak Pemohon masih dibawah umur;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rohmad Dwi Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2023;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali Untuk mengurus harta warisan dari almarhum, , serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pula bahwa kewajiban orang tua... berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua putus. Lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak-anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya;
- Bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir meskipun perkawinannya putus;
- Bahwa dalam hal seorang anak-anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, baik karena meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa wali berbeda dengan orangtua kandung. Wali adalah orang yang diangkat bagi anak-anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtuanya, baik karena kedua orangtuanya meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok kandungan hukum dari sejumlah ketentuan tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Rizky Alfarizi bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon, yang diajukan Untuk mengurus harta warisan dari almarhum, , berkaitan dengan kebiasaan yang berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orangtua dari seorang anak,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan pengadilan. Kebiasaan dalam praktek, penetapan yang diminta adalah penetapan perwalian, hal mana tidak bersesuaian dengan konteks hukum tentang kekuasaan orangtua dan perwalian yang berlaku dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka dengan berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan-urusan administrasi penjualan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang bernama, Muhammad Rizky Alfari bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, #namapemohon, adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Rizky Alfarizi bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali berwenang mewakili Muhammad Rizky Alfarizi bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah;
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak-anak yang bernama Muhammad Rizky Alfarizi bin Rohmad Dwi dan Azkiya Nursyifa binti Rohmad Dwi;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Sulastri Suhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No.253/Pdt.P/2024/PA Sgm.